

PRANATA HUKUM LEMBAGA KEUANGAN DAN INVESTASI BODONG

Bambang Murdadi

Abstrack

Praktek investasi yang merugikan masyarakat (investasi bodong) sering terjadi. Yang terakhir dilakukan oleh perusahaan yang menamakan dirinya Iqro Management. Meskipun masyarakat berungkali menjadi korban penipuan dimaksud, namun nampaknya masyarakat sendiri tidak jera. Mengapa masyarakat tidak jera?. Penyebab yang sering muncul adalah karena adanya tawaran keuntungan (return) dari investasi tersebut yang sangat menggiurkan misalnya dari investasi yang dilakukan, investor dijanjikan bunga sekitar 8%/bulan. Return yang tidak wajar tersebut tidak dipedulikan oleh masyarakat yang cepat mengambil langkah-langkah yang spekulatif. Namun tentu masyarakat juga tidak bisa disalahkan begitu saja kalau lembaga-lembaga tersebut tidak bebas beroperasi. Lembaga-lembaga semacam itu bebas beroperasi karena perundangan-undangan dan ketentuan yang tidak jelas dan lemah, overlapping (tumpang tindih) sehingga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sekalipun degan kedok nama yang dekat dengan lingkup agama.

Kata Kunci : Pranata hukum, investasi bodong, penegakan hukum

I. PENDAHULUAN

Masyarakat sering diramaikan dengan berita mengenai “investasi bodong. Berita terakhir yang menyangkut investasi bodong adalah yang diduga dilakukan oleh Iqro Management di Semarang. Pihak terduga pelakunya adalah Iqro Management. Sebenarnya penipuan berkedok investasi semacam itu sudah sering terjadi. Kalau kita kilas balik ke belakang, beberapa kali bukan hanya terjadi di kota tertentu, namun hampir seluruh wilayah Indonesia pernah terjadi penipuan semacam itu. Apabila ditelisik dari penyebabnya, terkesan investor hanya tergiur oleh tawaran return yang tinggi. Walaupun bisa dikatakan benar adanya, namun sejatinya bukan hanya disebabkan hal tersebut. Dari faktor return tersebut, perusahaan penerima investor menawarkan bunga yang cukup tinggi sekitar 8%/bulan. Dengan membayar bunga sebesar itu, kemana dan untuk apa perusahaan pengelola investasi itu akan menanamkan kembali dana yang diterima dari investor tersebut?. Apakah

perusahaan tersebut akan menanamkan dananya di perbankan? Perbankan mana yang akan memberikan bunga lebih dari 8% per bulan?. Apabila ditempatkan di perusahaan lain? perusahaan lain mana yang memberikan keuntungan lebih dari 8% per bulan. Kecuali perusahaan yang bergerak di sektor riil. Perusahaan sektor riil mungkin saja dapat memberikan keuntungan yang lebih besar karena sifat bisnis yang turnovernya lebih tinggi misalnya di sektor perdagangan atau sektor lain misal pertanian atau perkebunan atau perikanan. Namun tentu perlu diperhatikan bahwa untuk menginvestasikan kembali dana tersebut di sektor riil tentu memerlukan persiapan, ilmu dan keahlian yang mapan dan telah terbukti berjalan dengan lancar. Tidak serta merta begitu menerima dana dari investor langsung diinvestasikan kembali ke sektor riil. Apalagi lagi dana untuk tabungan haji, tentu sangat riskan sekali. Logika inilah yang tidak dipikirkan dan tidak diperitungkan oleh para investor tersebut.

Selanjutnya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait antara lain penentu kebijakan/pemerintah dan lembaga-lembaga pemroduk ketentuan-ketentuan dan perundangan-undangan untuk memagari agar ketentuan dan perundangan yang dibuat dapat memagari upaya-upaya “pelemahan-pelemahan terhadap “tegaknya undang-undang dan ketentuan-ketentuan dari pihak-pihak yang mengeksploitir pasal-pasal undang-undang untuk kepentingannya. Selain itu juga adalah peran dari aparat penegak hukum dan otoritas yang mengawal jalannya perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

II. HANYA BANK YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT LUAS (SECARA LANGSUNG)

Sampai saat ini ini pranata hukum yang ada, hanya bank yang diberikan wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat (seara langsung). Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut pasal 16 disebutkan bahwa (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam penjelasan pasal tersebut ditetapkan bahwa Ayat (1) Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun

dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan.

usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dari bunyi undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang menghimpun dana dari masyarakat adalah yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai bank. Berarti kalau bukan bank tidak diperbolehkan kecuali diatur dengan undang-undang tersendiri misalnya kantor pos, dana pensiun dan asuransi. Ditegaskan bahwa penghimpunan dana oleh masyarakat perlu diawasi karena kegiatan menghimpun dana terkait kepentingan masyarakat, dengan kata lain masyarakat yang menanamkan dananya di lembaga itu menanggung risiko kalau sewaktu-waktu dana tersebut dapat disalahgunakan oleh lembaga penghimpunan tersebut misalnya dilarikan oleh si penghimpun dana seperti masalah yang sering muncul di masyarakat. Untuk itulah lembaga penghimpun dana ditetapkan harus sebagai bank karena lembaga perbankan diawasi secara ketat oleh otoritas pengawasan bank (saat ini Bank Indonesia). Selain bank boleh menghimpun dana namun harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri contohnya kantor pos, dana pensiun dan asuransi. Lembaga-lembaga itu sekalipun diperbolehkan menghimpun dana, namun sifatnya spesifik (tidak secara langsung luas meliputi semua lapisan masyarakat) misalnya dana pensiun menghimpun dana bukan dari masyarakat luas, namun hanya dari anggota/peserta program dana pensiun yang sesuai dengan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku. Demikian pula asuransi, perusahaan asuransi menghimpun dana dengan ketentuan perasuransian yaitu orang yang mengikatkan pada suatu perjanjian pertanggungan untuk obyek tertentu dan peserta asuransi mendapatkan polis asuransi dan membayar premi yang disepakati. Kantor Pos juga demikian, terdapat adanya spesifikasi dalam penghimpunan dana, tidak seara luas dan bebas seperti lembaga perbankan. Uraian lebih luas dari lembaga tersebut akan diuraikan pada Bab tersendiri. Akan halnya koperasi simpan pinjam, itupun mempunyai undang-undang

tersendiri yakni Undang-Undang Koperasi No 7 tahun 2011 dan tentunya diatur juga secara spesifik melalui pola apa lembaga keuangan tersebut menghimpun dana.(selengkapnya pada Bab tersendiri).

Sementara untuk lembaga yang diberikan wewenang untuk bergerak dibidang penyaluran dana, secara implisit tidak perlu harus dalam bentuk bank karena kegiatannya tentu tidak merugikan masyarakat karena tidak ada dana yang dihimpun dari masyarakat bahkan sebaliknya, masyarakat diberikan/difasilitasi untuk meminjam permodalan/pendanaan. Dalam hal ini, apabila ada permasalahan yang berpotensi untuk rugi adalah perusahaan penyalur/penyandang dana bukan masyarakat luas. Untuk itulah lembaga keuangan yang bergerak di bidang penyaluran/pembiayaan tidak diawasi oleh Bank Indonesia

III. KINERJA BERBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PENGHIMPUN DAN PENYALUR DANA

Terdapat berbagai lembaga di bidang keuangan selain bank yang dapat diidentifikasi wewenang dan kegiatannya. Lembaga –lembaga itu ada yang diberikan wewenang untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Ada yang spesifik menghimpun dana dan menyalurkannya dan ada yang spesifik untuk menyalurkan dana. Lembaga-lembaga tersebut adalah :

a. ASURANSI

Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa mendatang seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assurantie yang terdiri dari kata “assurateur” yang berarti penanggung dan “geassureerde” yang berarti tertanggung. Dalam bahasa Perancis disebut “Assurance” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-Undang No 1 tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam perjanjian asuransi dimana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya. Dalam hal ini penghimpunan dana diimbangi adanya polis dan jaminan sebagaimana diperjanjikan.

b. DANA PENSIUN

Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai dengan perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai dengan perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.

Sedangkan menurut UU No 11 tahun 1992, Dana pensiun adalah “ badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun” Dengan demikian jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.

Sementara pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab yang lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya

diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Dalam hal ini penghimpunan dana hanya dari karyawan yang sebelumnya diikat dengan perjanjian.

c. LEASING

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan disini maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh satu badan usaha tersendiri. Keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Oleh karena itu perusahaan leasing harus pandai-pandai dalam memberikan atau memilih sarannya jangan sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan bank.

d. MODAL VENTURA

Adalah perusahaan modal ventura yang berani melakukan investasi dimana investasi tersebut mengandung risiko yang tinggi. Keputusan ini dibuat dengan berbagai pertimbangan tentunya dan hal ini sesuai pula dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan modal ventura yaitu melakukan penanaman modal dalam suatu usaha yang mengandung risiko tinggi. Kegiatan investasi yang dibiayai oleh modal ventura biasanya dalam jangka panjang dan memiliki risiko tinggi, seperti membentuk atau pengembangan usaha baru di bidang tertentu. Meskipun risiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain atau deviden.

Pengertian Perusahaan Modal Ventura sesuai dengan Keppres No. 61 tahun 1988 adalah “ badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan.

Perbedaan antara bank dengan modal ventura terletak pada jenis kegiatannya. Bank membiayai kegiatan, tetapi tidak masuk ke perusahaan yang dibiayai, sedangkan modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya.

Dengan demikian kegiatan modal ventura memiliki karakteristik tersendiri, yaitu :

1. Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke perusahaan
2. Penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang dan biasanya di atas tiga tahun
3. Bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki risiko tinggi
4. Keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, deviden atau bagi hasil tergantung dari penyertaan modalnya di bidang jenis yang diinginkan
5. Kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha

Pengaturan modal ventura lebih lanjut diatur dengan KMK No.469/kmK/17/1995 tanggal 3 Okt 1995. Kegiatan modal ventura di Indonesia dipelopori PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sejak tahun 1973. Oengaturan modal ventura selanjutnya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan No. 469/kmK.17/1995 tanggal 3 oktober 1995 tentang Pendirian dan pemberian Modal ventura.

e. PEGADAIAN

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang-barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun risikonya barang-barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Ciri-ciri usaha pegadaian sebagai berikut :

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Perusahaan pegadaian tidak terdapat unsur penghimpunan dana, bahkan masyarakat memperoleh dana pinjaman sekalipun harus menyerahkan barangnya sebagai jaminan/gadai.

f. ANJAK PIUTANG

Untuk menanggulangi masalah piutang macet dan administrasi kredit yang semrawut dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk melakukannya. Adalah perusahaan anjak piutang yang memang kegiatan utamanya adalah bergerak di bidang penagihan piutang. Perusahaan piutang dapat mengambil alih pengelolaan piutang baik dengan cara dikelola atau dengan cara dibeli serta dapat pula mengelola administrasi piutang suatu perusahaan. Jadi bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan seperti di atas dapat menyerahkan seluruh persoalannya kepada perusahaan anjak piutang dengan imbalan fee dan biaya-biaya lainnya yang disepakati bersama. Lalu apa yang dimaksud dengan perusahaan anjak piutang serta apa saja kegiatan yang dilakukannya.

Pengertian perusahaan anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan nama factoring adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan.

Pengertian anjak piutang menurut Keputusan menteri keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tgl 20 Des 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri

Kegiatan Anjak Piutang

Kegiatan anjak piutang di Indonesia sebagaimana diatur dalam SK Menteri Keuangan tersebut di atas, antara lain :

1. Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu
2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan

3. Menelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Secara tegas perusahaan anjak piutang tidak menghimpun dana dari masyarakat.

g. KOPERASI

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangannya tidak menggembirakan. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga pembiayaan dikarenakan usaha koperasi yang dijalankan adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini tentunya sesuai dengan ciri-ciri dan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Secara umum sumber dana koperasi adalah :

1. Dari para anggota koperasi :
 - a. Iuran wajib
 - b. Iuran pokok
 - c. Iuran sukarela
2. Dari luar koperasi
 - a. Badan pemerintah
 - b. Perbankan
 - c. Lembaga swasta lainnya

Dari uraian tentang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga keuangan tersebut di atas, nampaknya jelas bahwa ruang lingkupnya cukup jelas. Namun memang bagi masyarakat umum tentu untuk memahami apa dan bagaimana kiprah lembaga-lembaga tersebut terkesan

cukup kompleks dan tidak sepenuhnya memahami. Biasanya masyarakat hanya berfikir bertindak berdasarkan kepentingan ekonomis, asal menguntungkan secara ekonomis tidak melihat latar belakang payung hukum dan wewenang dari berbagai lembaga-lembaga yang beroperasi.(Koperasi Simpan Pinjam akan diuraikan tersendiri).

IV. BANK GELAP VERSUS INVESTASI BODONG DENGAN ANCAMAN SANKSI PIDANANYA

Berangkat dari pasal 16 UU No 10 tahun 1998 tentang Pwerbankan yang berbunyi :

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Disini sudah jelas, bahwa hanya banklah yang diijinkan untuk menghimpun dana dari masyarakat , kecuali diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Bagi siapa saja yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa adanya ijin dari Bank Indonesia diancam dengan hukuman pidana sebagaimana bunyi pasal 46 UU tersebut sebagai berikut : (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan dengan pidana penjara sekurang-kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau **KOPERASI**, maka penuntutan terhadap badan-badan hukum dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ancaman pidana terhadap barangsiapa yang mengimpun dana tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia cukup berat, bahkan ketiadaan pasal pengganti hukuman denda uang apabila denda itu tidak dapat dipenuhi (subsider) tidak ada dalam Undang-Undang terebut menunjukkan betapa beratnya sanksi hukuman tersebut.Namun dalam kenyataan sering muncul kasus-kasus di masyarakat mengenai pelanggaran pasal-pasal Undang-Undang tersebut. Yang menarik adalah pada dekade lalu kasus-kasus yang merugikan masyarakat dengan delik hukum penghimpunan dana sering disebut sebagai “BANK GELAP”, namun

pada era-era selanjutnya (saat ini) yang sering muncul adalah kasus-kasus “INVESTASI BODONG”. Nampaknya terjadi pergeseran(rekayasa) bahasa dalam istilah penghimpunan dana. Kalau dicermati bahwa setelah memahami ancaman pidana yang berat atas kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dalam pasal 46 UU Perbankan tersebut, para pelaku kejahatan penghimpunan dana mengganti istilah penghimpunan misalnya dengan kegiatan serupa “menabung atau deposito” dengan istilah investasi. Substansinya sebenarnya sama sama saja yaitu menghimpun dana dari masyarakat karena dalam prakteknya adalah kegiatan “menarik uang dari masyarakat”. Uang dihimpun dari masyarakat dan biasanya pengganti dari setoran uang masyarakat tersebut berupa semacam sertifikat/surat tanda penerimaan sebagai investor, depositor dianggap sebagai “Investor”. Inilah bentuk rekayasa bahasa untuk mengelabui masyarakat yang sesekali muncul kasus akhir-akhir ini. Celaknya rekayasa tersebut dibungkus juga dengan imbalan suku bunga yang cukup tinggi dan sering pelaku penghimpun dana masyarakat tersebut berkedok nama-nama yang berkaitan dengan agama bahkan tokoh-tokoh agama sekalipun. Ini menambah-nambah pengkaburan substansi dari istilah penghimpunan dana dari masyarakat yang pada hakekatnya sangat berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri karena berpotensi uang hasil penghimpunan dana tersebut dibawa kabur atau dikelola dengan sangat tidak hati-hati dan berujung pada kerugian.

Kegiatan berinvestasi sebagaimana diatur dalam UU mengenai badan usaha yang telah diuraikan sebelumnya(antara lain Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura)), terkesan tidak secara jelas atau bahkan tidak dikenakan pasal-pasal ancaman pidana dikarenakan pihak-pihak yang berinvestasi adalah pemilik uang, bukan anggota masyarakat luas secara keseluruhan sehingga apabila investor berinvestasi dan ternyata mengalami kerugian, maka kerugian itu adalah risiko si investor yang punya uang, bukan anggota masyarakat. Anggota masyarakat luaslah yang harus dilindungi, makanya diaturlah UU Perbankan yang tujuannya melindungi masyarakat luas, bukan investor.

V. KOPERASI SIMPAN PINJAM

Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi dengan landasan hukum UU Koperasi dan Peraturan Pemerintah tentang Koperasi Simpan Pinjam, dewasa ini cukup tumbuh dengan pesat, setidaknya dari keberadaan lembaga tersebut di sudut-sudut kota dan desa-desa. Demikian banyaknya bahkan terkesan tidak ada bedanya antara lembaga bank dengan Koperasi Simpan Pinjam tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut memang KSP diperbolehkan untuk menghimpun dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito juga

menempatkan dana diantara lembaga Koperasi. Selain dengan menyandang nama koperasi simpan pijam (KSP), lembaga pelayan masyarakat kecil tersebut banyak beroperasi dengan baju Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang keberadaannya juga cukup semarak. Lembaga tersebut apakah sudah terdata, berapa yang sudah memiliki badan hukum koperasi dan yang belum memiliki badan hukum. Baik yang sudah memiliki badan hukum maupun belum, tentu semua beroperasi dan berlomba-lomba mengumpulkan dana. Secara substansial, apakah ada perbedaan antara bank dengan KSP, tentu ada dan substansial. Sudah dijelaskan di depan bahwa bank adalah satu-satunya lembaga yang diperbolehkan untuk menghimpun dana dari masyarakat luas. Sementara KSP adalah lembaga koperasi yang diperbolehkan menghimpun dana, sesuai dengan UU Koperasi dan Peraturan Pemerintah yakni menghimpun dana dari para anggota dan atau calon anggota Koperasi dimaksud. Calon anggota sudah boleh untuk dijadikan obyek mengumpulkan dana oleh KSP, tentu si calon anggota itu nantinya setelah memenuhi kriteria tertentu (3 bulan) harus diproses menjadi anggota sehingga setelah menjadi anggota KSP mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi antara lain menghadiri RUPS dan hak-hak untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Itulah azas koperasi yang berazas dari anggota untuk kesejahteraan anggota. Jangan sampai ada calon anggota abadi yang hanya dijadikan obyek penyimpanan dana. Semaraknya lembaga-lembaga penghimpun dana selain bank dengan nama misalnya lembaga investasi, koperasi, lembaga pembiayaan, dimana masyarakat sedikit mengerti tentang landasan hukum dan kinerja lembaga-lembaga tersebut akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk ikut bermain ditengah-tengah kesemrawuan dan kerancuan serta ketidakpahaman masyarakat terlebih masyarakat yang mudah tergiur dengan return yang tinggi sekalipun tidak jelas lembaganya. Perlu dicermati hal-hal yang mudah untuk diplesetkan, ketentuan hukum yang abu-abu dibikin hitam, bukan dibikin putih. Contohnya dengan mengambil arti :investasi untuk mengelabui anggota masyarakat yang menyimpan dananya. Contoh yang lebih canggih lagi adalah bersembunyi dibalik UU Koperasi yakni dengan mengacu pada pasal 16 UU Perbankan yang intinya bahwa yang menghimpun dana harus bank dengan seijin pimpinan Bank Indonesia, kecuali diatur dengan UU tersendiri. Kata-kata diatur dengan UU tersendiri dijadikan kedok untuk lembaga-lembaga yang “bersembunyi” dibalik UU koperasi bahwa kegiatannya dilindungi UU tentang Koperasi. Lebih parah lagi setelah berlindung dibalik UU Koperasi, nantinya kalau ada pelanggaran seolah-olah sudah ada payung hukumnya, padahal sudah dijelaskan dimuka bahwa secara substansial tentu berbeda antara UU Perbankan dan UU Perkoperasin. Yang diatur dengan UU tersendiri sebagaimana pada pasal 16 UU

Perbankan adalah lembaga-lembaga spesifik seperti Asuransi, dana Pensiun dan Kantor Pos yang memang kegiatan menghimpun dananya berbeda dengan yang dilakukan oleh dunia Perbankan.

VI. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH NVESTASI BODONG

Selama ini upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah investasi bodong terkesan hanya upaya yang bersifat kuratif (baca : ditangani secara hukum setelah kasusnya muncul di ditengah masyarakat dan sudah terlanjur banyak anggota masyarakat yang dirugikan. Dalam perjalanannya setelah kasus muncul dan ditangani secara kuratif tersebut, dikemudian hari muncul kembali. Sepertinya masyarakat tidak jera dengan kejadian yang menimpa anggota masyarakat sebelumnya. Sesekali muncul juga tindakan atau upaya preventif dari pihak pembuat kebijakan untuk mencegah kegiatan yang sering merugikan masyarakat tersebut seperti pembentukan kerja-sama antar instansi terkait dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB). Namun nampaknya belum mendatangkan hasil yang optimal dan menimbulkan efek jera, terbukti kasus-kasus serupa muncul kembali diberbagai tempat. Selain itu juga pasal-pasal sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam pasal 46 sampai dengan 50A jarang dituduhkan kepada para pelaku penghimpun dana ilegal, padahal kalau diterapkan setidaknya kan menimbulkan aspek jera karena cukup beratnya sanksi pidananya.

Akhir-akhir ini juga muncul wacana dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni lembaga yang akan memiliki otoritas mengawasi perbankan dan lembaga keuangan lain. Pada suatu kesempatan Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan bahwa lembaganya memiliki jurus khusus untuk mencegah penipuan investasi di masyarakat. Upaya dimulai dari pemberian informasi melalui media massa hingga memproses secara hukum oleh tim waspada investasi. Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan telah menyiapkan iklan di radio mengenai cara berinvestasi dan solusi jika terjadi penipuan. Cara tersebut dinilai dapat mencegah masyarakat sebelum menjadi korban. Jadi dapat mengingatkan agar tidak mudah diimingi supaya tidak mengeluarkan uang.

Selain itu lembaganya berencana membuat iklan di relevisi. Tujuannya supaya masyarakat yang mendapat informasi itu menjadi lebih banyak. Langkah itu diharapkan akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Iklan di radio dan televisi merupakan aspek pencegahan, lebh menekankan pada edukasi. Ojk telah menyiapkan pula Layanan Konsumen

Keuangan Terintegrasi atau Financial Customer care (FCC). OJK juga mempersiapkan satuan tugas waspada investasi. Satgas akan melingkupi sembilan instansi, yaitu OJK, BI, Jagung, Polri, PPATK, Kemendag, Kemenkop dan UKM, Kemenkoinfo serta BKPM. Sekarang dalam tahap penyusunan tim. OJK sebagai koordinator meminta seluruh kementerian dan lembaga itu mengirimkan wakil mereka. Tim akan dilengkapi dengan SOP dalam melaksanakan kewenangannya. Pembentukan tim terlambat karena menunggu penandatanganan MOU. (Suara Merdeka, Jumat 17 Mei 2013.)

Semoga wacana seperti ini tidak hanya semangat di awal, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata sehingga upaya menegakan hukum dan mencegah kerugian masyarakat yang lebih besar dapat diwujudkan. Semangat tidak cukup hanya pada tataran wacana, tetapi juga ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup dan andal serta memiliki kompetensi tinggi dan mempunyai nyali yang besar.

VII. KESIMPULAN/SARAN

a. Kesimpulan

Kasus-kasus investasi bodong disebabkan antara lain :

1. Masyarakat yang kurang memahami payung-payung hukum lembaga penghimpun dana atau lembaga investasi yang sah.
2. Masyarakat tergiur dengan return yang tinggi sekalipun tindakannya spekulatif
3. UU dan payung hukum mengenai penghimpunan dana dan investasi terkesan semrawut dan overlapping antara lembaga yang satu dengan yang lain contohnya antara bank dan koperasi.
4. Lemahnya koordinasi para pembuat kebijakan sehingga dalam UU yang berbeda terjadi penerapan yang “terkesan” sama di bidang penghimpunan dana dan niat untuk berkoordinasi demi kejelasan substansi isi UU terkesan “tidak” ada karena kepentingan masing-masing institusinya.
5. Belum optimalnya penegakan hukum dan perundangan-perundangan bagi pelannggran penghimpunan dana ilegal.

b. Saran.

1. Masyarakat jangan mudah tergiur dengan return yang tinggi dalam berinvestasi
2. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang payung hukum lembaga-lembaga penghimpun dana masyarakat.

3. Para pengambil kebijakan dan pembuat UU perlu saling koordinasi agar masing-masing lembaga bekerja sesuai dengan per-UU-an yang berlaku.

DAFTAR LITERATUR

Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, BPFE
Yogyakarta Edisi Kedua, Cetakan I, Juni 2011

Dr (Cand) Taswan, SE, MSi, Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik dan Aplikasi,
Edisi II, 2010)

Kasmir, SE, MM, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit Rajawali Pers, Edisi
Revisi 2008.

Ir. Ade Arthesa, MM, Ir. Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,
Penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia

UU No. 7/1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan

UU. No. 23/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3/2004 tentang Bank Indonesia

UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan

UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian

UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun